



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-05.KP.03.04 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan direkomendasikan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Februari 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO  
NIP. 196210151985031002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. Direktur Jenderal Pemasaryakatan;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
9. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-05.KP.03.04 TAHUN 2022

TANGGAL : 02 Februari 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	HELIANTO SURYADI, S.Tr.Pas. NIP. 199812152021011001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga	102
2.	WAHYU ANANDA, S.Tr.Pas. NIP. 199811122021011001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru	102
3.	ADNAN WAHYU NOVIANDI, S.Tr.Pas. NIP. 199811022021011001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	102
4.	DHIMAS RONGGO WASITO, S.Tr.Pas. NIP. 199810312021011002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri	102
5.	MUHAMMAD AGUNG ADYNATHA, S.Tr.Pas. NIP. 199808072021011001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi	102
6.	GALEH DHARMA PUTRA, S.Tr.Pas. NIP. 199807122021011001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang	102
7.	BREMA JAYA PUTRANTA BARUS, S.Tr.Pas. NIP. 199806072021011001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan	102
8.	FALDY MUHARAM ARILAHA, S.Tr.Pas. NIP. 199805082021011002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Karang Asem	102
9.	JOSUA HAMONANGAN BANGUN, S.Tr.Pas. NIP. 199804192021011001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	102
					10 . . .



1	2	3	4			5	6
23.	DIASTI RIZKI RAMADHANI, S.Tr.Pas. NIP. 199702022021012001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Pemasyarakatan	Direktorat	Jenderal	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang	102
24.	FAUZI SAHAR RAMADHAN, S.Tr.Pas. NIP. 199701172021011001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Pemasyarakatan	Direktorat	Jenderal	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan	102
25.	YOLA NUR HASANAH, S.Tr.Pas. NIP. 199701052021012001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Pemasyarakatan	Direktorat	Jenderal	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	102
26.	NOVO FIRNANDO, S.Tr.Pas. NIP. 199609072021011001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Pemasyarakatan	Direktorat	Jenderal	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	102
27.	LUDWIG MUHAMMAD S, S.Tr.Pas. NIP. 199603272021011001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Pemasyarakatan	Direktorat	Jenderal	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan	102
28.	FELIX PRIATNA TARIGAN, S.Tr.Pas. NIP. 199603092021011001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Pemasyarakatan	Direktorat	Jenderal	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan	102
29.	JULPAN LESMANA, S.Tr.Pas. NIP. 199602232021011001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Pemasyarakatan	Direktorat	Jenderal	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	102
30.	DESMAN AGUNG PRASETYA, S.Tr.Pas. NIP. 199512312021011001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Pemasyarakatan	Direktorat	Jenderal	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	102
31.	TAQY FAUZAN GIYANDRI, S.Tr.Pas. NIP. 199512252021011001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Pemasyarakatan	Direktorat	Jenderal	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	102
32.	ABDURRAHMAN FAIZAL BAHARI, S.Tr.Pas. NIP. 199512142021011001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Pemasyarakatan	Direktorat	Jenderal	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan	102
33.	LUH SRI WIDI ARTINI, S.Tr.Pas. NIP. 199510082021012001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Pemasyarakatan	Direktorat	Jenderal	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	102
34.	RICKY FAHRIZA, S.Tr.Pas. NIP. 199504252021011001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Pemasyarakatan	Direktorat	Jenderal	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Subang	102
							35 . . .

1	2	3	4	5	6
35.	FARIHA SUCI RAHMASARI, S.Tr.Pas. NIP. 199502202021012001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	102
36.	FADLAN SAHAN, S.Tr.Pas. NIP. 199409192021011002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar	102
37.	CHIKA PANJI ARDIANSYAH, S.Tr.Pas. NIP. 199306182012121001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	102
38.	FARRIN RIZKI FERNANDA, S.Tr.Pas. NIP. 199503132014021001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	102
39.	ILHAM KURNIADI, S.Tr.Pas. NIP. 199206142012121002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi	102
40.	MUHAMMAD YUSUF PAMUNGKAS, S.Tr.Pas. NIP. 199404122012121002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kayu Agung	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang	102



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO

NIP. 196210151985031002